



**BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN  
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 Seri E No. 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 57);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### PAGU BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Penetapan Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.19.706.643.800,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa sebesar Rp 17.422.000.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah); dan
  - b. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa sebesar Rp 2.284.643.800,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

## BAB III

### ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pengalokasian

#### Pasal 3

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan kepada desa dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa di daerah; dan
- b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

#### Bagian Kedua

#### Pembagian secara Proporsional

#### Pasal 4

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diatur sebagai berikut :

- a. Bagian Hasil Pajak Daerah dihitung berdasarkan realisasi pendapatan pajak daerah dari masing-masing desa tahun sebelumnya yang meliputi :
  - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
  - 3) Lain-lain Pajak Daerah.
- b. Bagian Hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan realisasi pendapatan retribusi daerah dari masing-masing desa tahun sebelumnya yang meliputi :
  - 1) retribusi pasar;
  - 2) retribusi pariwisata;
  - 3) retribusi puskesmas;
  - 4) retribusi terminal; dan
  - 5) lain-lain retribusi daerah.

Bagian Ketiga  
Rumus Pembagian Bagian Hasil Pajak Daerah  
kepada Desa secara Proporsional  
Pasal 5

Rumus Pembagian Bagian Hasil Pajak Daerah kepada Desa secara Proporsional adalah sebagai berikut :

$$PP = [(Bp1 \times Rp1) + (Bp2 \times Rp2) + (Bp3 \times Rp3)] \times (PD - PM)$$

Keterangan :

- PP : Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa.
- Bp1 : Bobot Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa.
- Rp1 : Rasio Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa.
- Bp2 : Bobot Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa.
- Rp2 : Rasio Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setiap desa.
- Bp3 : Bobot Lain-lain Pajak Daerah setiap desa.
- Rp3 : Rasio Lain-lain Pajak Daerah setiap desa.
- PD : Jumlah keseluruhan Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- PM : Jumlah keseluruhan Bagian dari Hasil Pajak Daerah yang dibagi secara merata ke seluruh desa, yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

Bobot Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Bpx = \frac{\text{Realisasi Px}}{\text{Total Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Bpx : Bobot Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan

- Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa.
- Realisasi Px : Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), dan Lain-lain Pajak Daerah di Daerah tahun lalu setiap desa.
- Total Pendapatan Pajak Daerah : Total realisasi pendapatan pajak daerah tahun lalu.

#### Pasal 7

Rasio Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$R_{px} = \frac{\text{Realisasi Px}}{\text{Total Realisasi Px}} \times 100\%$$

Keterangan :

- R<sub>px</sub> : Rasio Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa.
- Realisasi Px : Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Lain-lain Pajak Daerah setiap desa tahun lalu.
- Total Realisasi Px : Total realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), dan Lain-lain Pajak Daerah di Daerah tahun lalu.

#### Bagian Keempat

Rumus Pembagian Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa secara Proporsional

#### Pasal 8

Rumus Pembagian Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa secara Proporsional adalah sebagai berikut :

$$RP = [(Br1 \times Rr1) + (Br1 \times Rr2) + (Br3 \times Rr3) + (Br4 \times Rr4) + (Br5 \times Rr5)] \times (RD - RM)$$

Keterangan :

- RP : Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa.  
 Br1 : Bobot Retribusi Pasar setiap desa.  
 Rr1 : Rasio Retribusi Pasar setiap desa.  
 Br2 : Bobot Retribusi Pariwisata setiap desa.  
 Rr2 : Rasio Retribusi Pariwisata setiap desa.  
 Br3 : Bobot Retribusi Puskesmas setiap desa.  
 Rr3 : Rasio Retribusi Puskesmas setiap desa.  
 Br4 : Bobot Retribusi Terminal setiap desa.  
 Rr4 : Rasio Retribusi Terminal setiap desa.  
 Br5 : Bobot Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa.  
 Rr5 : Rasio Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa.  
 RD : Jumlah keseluruhan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.  
 RM : Jumlah keseluruhan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara merata ke seluruh desa, yang ditetapkan dalam APBD.

#### Pasal 9

Bobot Retribusi Pasar, Retribusi Pariwisata, Retribusi Puskesmas, Retribusi Terminal, dan Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Brx} = \frac{\text{Realisasi Rx}}{\text{Total Pendapatan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Brx : Bobot Retribusi Pasar di daerah, Retribusi Pariwisata, Retribusi Puskesmas, Retribusi Terminal, dan Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa.  
 Realisasi Rx : Realisasi Retribusi Pasar di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Pariwisata di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Puskesmas di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Terminal di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), dan Lain-lain Retribusi Daerah di Daerah tahun lalu setiap desa.  
 Total Pendapatan Retribusi Daerah : Total realisasi pendapatan retribusi daerah tahun lalu.

#### Pasal 10

Rasio Retribusi Pasar, Retribusi Pariwisata, Retribusi Puskesmas, Retribusi Terminal, dan Lain-lain Retribusi Daerah setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rrx} = \frac{\text{Realisasi Rx}}{\text{Total Realisasi Rx}} \times 100\%$$

Keterangan :

Rrx	: Rasio Retribusi Pasar, Retribusi Pariwisata, Retribusi Puskesmas, Retribusi Terminal, dan Lain-lain Retribusi setiap desa.
Realisasi Rx	: Realisasi Retribusi Pasar, Retribusi Pariwisata, Retribusi Puskesmas, Retribusi Terminal, dan Lain-lain Retribusi setiap desa tahun lalu.
Total Realisasi Rx	: Total realisasi Retribusi Pasar di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Pariwisata di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Puskesmas di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), Retribusi Terminal di Daerah (kecuali Kecamatan Kendal), dan Lain-lain Retribusi Daerah di Daerah tahun lalu.

#### BAB IV

### BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

#### Pasal 11

Rincian besaran alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal penetapan besaran alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berjalan terjadi perbedaan selisih lebih bayar, maka hasil perhitungan dimaksud akan dikurangkan pada jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023.
- (2) Dalam hal penetapan besaran alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berjalan terjadi perbedaan selisih kurang bayar, maka hasil perhitungan dimaksud akan ditambahkan pada jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023.
- (3) Penentuan besaran selisih lebih bayar dan selisih kurang bayar dalam perhitungan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagi secara merata kepada seluruh desa mengacu pada realisasi tahun yang bersangkutan.
- (4) Penentuan besaran selisih lebih bayar dan selisih kurang bayar dalam perhitungan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagi secara proporsional kepada masing-masing desa menggunakan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. untuk rumus perhitungan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagi secara proporsional kepada masing-masing desa mengacu realisasi pada tahun bersangkutan; dan
  - b. untuk rumus perhitungan bobot dan rumus perhitungan rasio dalam perhitungan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagi secara proporsional kepada masing-masing desa, mengacu realisasi pada tahun bersangkutan.
- (5) Selisih lebih bayar/kurang bayar hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 13

Dalam hal Pemerintah Daerah belum melaksanakan perhitungan terhadap bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), maka perhitungan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 17 Nopember 2021

BUPATI KENDAL,

cap ttd


DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 17 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,  
  
NUR FUAD, S.H., M.H.  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 62

**BESARAN ALOKASI BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL		JUMLAH
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5	6 (4+5)
1	PLANTUNGAN	1 BLUMAH	52.004.985	7.760.192	59.765.177
		2 KEDITEN	51.894.978	7.760.192	59.655.170
		3 TLOGOPAYUNG	55.626.837	7.760.192	63.387.029
		4 WONODADI	54.300.446	7.760.192	62.060.638
		5 MANGGUNG MANGU	54.447.868	7.760.192	62.208.060
		6 JURANGAGUNG	54.687.339	7.760.192	62.447.531
		7 KARANGANYAR	51.867.313	7.760.192	59.627.505
		8 JATI	52.236.508	7.760.192	59.996.700
		9 BENDOSARI	53.704.260	7.760.192	61.464.452
		10 WADAS	53.878.610	7.760.192	61.638.802
		11 MOJOAGUNG	54.636.430	7.760.192	62.396.622
		12 TIRTOMULYO	55.105.515	7.760.192	62.865.707
2	SUKOREJO	1 GENTENGGUNUNG	49.942.244	7.760.192	57.702.436
		2 BRINGINSARI	54.057.595	7.760.192	61.817.787
		3 PURWOSARI	52.409.367	7.760.192	60.169.559
		4 NGARGOSARI	53.140.121	7.760.192	60.900.313
		5 PESAREN	56.141.806	7.760.192	63.901.998
		6 TAMANREJO	56.226.687	7.760.192	63.986.879
		7 HARJODOWO	54.154.184	7.760.192	61.914.376
		8 PERON	53.352.578	7.760.192	61.112.770
		9 DAMARJATI	54.214.906	7.760.192	61.975.098
		10 MULYOSARI	54.832.844	7.760.192	62.593.036
		11 KALIPAKIS	53.874.998	7.760.192	61.635.190
		12 TRIMULYO	54.515.292	7.760.192	62.275.484
		13 SELOKATON	54.728.880	7.760.192	62.489.072
		14 NGADIWARNO	59.212.062	7.760.192	66.972.254
		15 TAMPINGWINARNO	55.718.018	7.760.192	63.478.210
		16 KEBUMEN	66.320.550	13.131.385	79.451.935
		17 KALIBOGOR	54.654.574	7.760.192	62.414.766
		18 SUKOREJO	104.975.157	34.536.864	139.512.021
3	PAGERUYUNG	1 GETASBLAWONG	52.516.537	7.760.192	60.276.729
		2 GONDOHARUM	53.716.001	7.760.192	61.476.193
		3 PARAKANSEBARAN	54.039.699	7.760.192	61.799.891
		4 PETUNG	51.903.682	7.760.192	59.663.874
		5 KRIKIL	53.221.338	7.760.192	60.981.530
		6 PUCAKWANGI	53.733.098	7.760.192	61.493.290
		7 TAMBAKREJO	57.048.427	7.760.192	64.808.619
		8 GEBANGAN	53.532.977	7.760.192	61.293.169
		9 SUROKONTOWETAN	55.925.012	7.760.192	63.685.204

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL		JUMLAH
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5	6 (4+5)
		10 BANGUNSARI	55.284.034	7.760.192	63.044.226
		11 KEBONGEMBONG	54.381.433	7.760.192	62.141.625
		12 SUROKONTOKULON	53.811.574	7.760.192	61.571.766
		13 PAGERGUNUNG	61.369.876	7.760.192	69.130.068
		14 PAGERRUYUNG	55.513.082	7.760.192	63.273.274
4	PATEAN	1 PAKISAN	53.224.836	7.760.192	60.985.028
		2 MLATHARJO	56.884.913	7.760.192	64.645.105
		3 PLOSOSARI	61.669.631	7.760.192	69.429.823
		4 WIROSARI	54.476.475	7.760.192	62.236.667
		5 SELO	53.642.485	7.760.192	61.402.677
		6 CURUGSEWU	79.008.341	20.035.240	99.043.581
		7 GEDONG	61.248.104	7.760.192	69.008.296
		8 SUKOMANGLI	51.695.830	7.760.192	59.456.022
		9 KALIBARENG	54.456.960	7.760.192	62.217.152
		10 KALILUMPANG	53.908.627	7.760.192	61.668.819
		11 KALICES	52.812.656	7.760.192	60.572.848
		12 SIDOKUMPUL	54.469.151	7.760.192	62.229.343
		13 SIDODADI	56.646.531	7.760.192	64.406.723
		14 PAGERSARI	58.661.259	7.760.192	66.421.451
5	SINGOROJO	1 CENING	57.080.835	7.760.192	64.841.027
		2 SUKODADI	53.177.518	7.760.192	60.937.710
		3 KALIPUTIH	60.496.155	7.760.192	68.256.347
		4 GETAS	58.988.256	7.760.192	66.748.448
		5 BANYURINGIN	55.004.397	7.760.192	62.764.589
		6 KEDUNGSARI	56.464.206	7.760.192	64.224.398
		7 SINGOROJO	54.382.322	7.760.192	62.142.514
		8 CACABAN	50.962.314	7.760.192	58.722.506
		9 KALIREJO	53.069.105	7.760.192	60.829.297
		10 MERBUH	53.937.090	7.760.192	61.697.282
		11 TRAYU	51.992.336	7.915.903	59.908.239
		12 KERTOSARI	65.468.707	7.760.192	73.228.899
		13 NGAREANAK	52.147.435	7.760.192	59.907.627
6	LIMBANGAN	1 KEDUNGBOTO	58.807.846	7.760.192	66.568.038
		2 PERON	61.327.339	7.760.192	69.087.531
		3 GONDANG	53.851.788	7.760.192	61.611.980
		4 PAKIS	52.213.172	7.760.192	59.973.364
		5 SUMBERRAHAYU	50.162.512	7.760.192	57.922.704
		6 TAMBAKSARI	50.401.135	7.760.192	58.161.327
		7 PAGERTOYO	51.685.293	7.760.192	59.445.485
		8 SRIWULAN	52.468.742	7.760.192	60.228.934
		9 TABET	54.554.744	7.760.192	62.314.936
		10 NGESREPBALONG	59.123.166	7.760.192	66.883.358
		11 GONOHARJO	57.625.600	7.760.192	65.385.792
		12 JAWISARI	51.703.743	7.760.192	59.463.935
		13 MARGOSARI	61.356.080	7.760.192	69.116.272

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL		JUMLAH
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5	6 (4+5)
		14 TAMAN REJO	52.053.142	7.760.192	59.813.334
		15 PAGERWOJO	52.936.101	7.760.192	60.696.293
		16 LIMBANGAN	64.851.723	11.597.312	76.449.035
7	BOJA	1 MEDONO	52.424.830	7.760.192	60.185.022
		2 PASIGITAN	59.859.363	7.760.192	67.619.555
		3 BANJAREJO	55.761.325	7.760.192	63.521.517
		4 LEBAN	54.774.021	7.760.192	62.534.213
		5 KLIRIS	228.424.578	7.760.192	236.184.770
		6 PUGUH	68.485.915	7.760.192	76.246.107
		7 NGABEAN	113.373.572	7.760.192	121.133.764
		8 KARANGMANGGIS	67.574.863	7.760.192	75.335.055
		9 KALIGADING	56.010.526	7.760.192	63.770.718
		10 PURWOGONDO	54.367.559	7.760.192	62.127.751
		11 BLIMBING	56.357.899	7.760.192	64.118.091
		12 SALAMSARI	56.808.955	7.760.192	64.569.147
		13 TAMPINGAN	130.637.545	7.760.192	138.397.737
		14 CAMPUREJO	140.888.227	7.760.192	148.648.419
		15 BEBENGAN	68.834.415	7.760.192	76.594.607
		16 METESEH	164.024.748	7.760.192	171.784.940
		17 TRISOBO	140.684.185	7.760.192	148.444.377
		18 BOJA	102.601.002	53.406.958	156.007.960
8	KALIWUNGU	1 WONOREJO	517.236.111	7.760.192	524.996.303
		2 KUMPULREJO	71.200.929	7.760.192	78.961.121
		3 KARANGTENGAH	155.206.994	7.760.192	162.967.186
		4 SARIREJO	182.747.481	11.901.429	194.648.910
		5 KRAJANKULON	121.259.564	7.760.192	129.019.756
		6 KUTOHARJO	74.507.703	7.760.192	82.267.895
		7 NOLOKERTO	344.914.376	7.760.192	352.674.568
		8 SUMBEREJO	120.008.166	7.760.192	127.768.358
		9 MOROREJO	105.998.269	7.760.192	113.758.461
9	KALIWUNGU	1 JERUKGILING	50.899.400	7.760.192	58.659.592
	SELATAN	2 KEDUNGSUREN	55.187.401	7.760.192	62.947.593
		3 DARUPONO	62.886.792	7.760.192	70.646.984
		4 MAGELUNG	241.490.873	7.760.192	249.251.065
		5 SIDOMAKMUR	53.195.250	7.760.192	60.955.442
		6 PROTOMULYO	120.794.732	7.760.192	128.554.924
		7 PLANTARAN	87.616.592	18.305.828	105.922.420
		8 SUKOMULYO	60.190.063	7.760.192	67.950.255
10	BRANGSONG	1 TUNGGULSARI	55.672.699	7.760.192	63.432.891
		2 SUMUR	53.315.096	7.760.192	61.075.288
		3 PENJALIN	53.590.404	7.760.192	61.350.596
		4 KERTOMULYO	56.539.533	7.760.192	64.299.725
		5 BLOROK	57.913.262	7.760.192	65.673.454
		6 SIDOREJO	62.992.592	18.507.641	81.500.233
		7 TOSARI	59.970.377	7.760.192	67.730.569

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL		JUMLAH
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5	6 (4+5)
		8 REJOSARI	59.989.717	7.760.192	67.749.909
		9 TURUNREJO	73.322.885	7.760.192	81.083.077
		10 PURWOKERTO	66.839.578	7.760.192	74.599.770
		11 BRANGSONG	66.402.152	7.760.192	74.162.344
		12 KEBONADEM	57.732.149	7.760.192	65.492.341
11	PEGANDON	1 PEKUNCEN	53.970.745	7.760.192	61.730.937
		2 PUGUH	54.475.778	7.760.192	62.235.970
		3 WONOSARI	52.665.354	7.760.192	60.425.546
		4 DAWUNGSARI	53.582.008	7.760.192	61.342.200
		5 MARGOMULYO	57.019.623	7.760.192	64.779.815
		6 TEGOREJO	58.732.893	7.760.192	66.493.085
		7 PESAWAHAN	52.792.381	7.760.192	60.552.573
		8 KARANGMULYO	54.551.254	7.760.192	62.311.446
		9 PUCANGREJO	53.200.135	7.760.192	60.960.327
		10 GUBUGSARI	54.041.139	7.760.192	61.801.331
		11 PENANGGULAN	53.691.036	21.411.168	75.102.204
		12 PEGANDON	54.350.519	7.760.192	62.110.711
12	NGAMPEL	1 WINONG	55.258.474	7.760.192	63.018.666
		2 JATIREJO	54.482.695	7.760.192	62.242.887
		3 REJOSARI	52.410.648	7.760.192	60.170.840
		4 SUMBERSARI	56.335.626	7.760.192	64.095.818
		5 KEBONAGUNG	55.121.721	7.760.192	62.881.913
		6 NGAMPELWETAN	52.247.858	7.760.192	60.008.050
		7 SUDIPAYUNG	56.140.913	7.760.192	63.901.105
		8 DEMPELREJO	55.040.536	7.760.192	62.800.728
		9 PUTATGEDE	56.622.656	7.760.192	64.382.848
		10 BOJONGGEDE	52.968.785	7.760.192	60.728.977
		11 BANYUURIP	54.683.109	7.760.192	62.443.301
		12 NGAMPELKULON	54.041.504	7.760.192	61.801.696
13	GEMUH	1 SOJOMERTO	56.759.099	7.760.192	64.519.291
		2 TRIHARJO	57.437.940	7.760.192	65.198.132
		3 GALIH	54.278.344	7.760.192	62.038.536
		4 CEPOKOMULYO	55.592.056	7.760.192	63.352.248
		5 SEDAYU	52.131.732	7.760.192	59.891.924
		6 PAMRIYAN	53.119.782	7.760.192	60.879.974
		7 JENARSARI	67.130.034	9.560.184	76.690.218
		8 PONCOREJO	61.262.824	7.760.192	69.023.016
		9 GEBANG	55.457.789	7.760.192	63.217.981
		10 KROMPAKAN	51.003.317	7.760.192	58.763.509
		11 GEMUHLANTEN	60.952.065	7.760.192	68.712.257
		12 LUMANSARI	56.181.707	7.760.192	63.941.899
		13 JOHOREJO	53.101.698	7.760.192	60.861.890
		14 TLAHAP	51.906.297	7.760.192	59.666.489
		15 PUCANGREJO	65.609.598	7.760.192	73.369.790
		16 TAMAN GEDE	52.385.379	7.760.192	60.145.571

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL		JUMLAH
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5	6 (4+5)
14	RINGINARUM	1 NGERJO	53.394.315	7.760.192	61.154.507
		2 KEDUNGASRI	55.107.339	7.760.192	62.867.531
		3 KEDUNGGADING	59.131.477	7.760.192	66.891.669
		4 TEJOREJO	57.809.075	7.760.192	65.569.267
		5 NGAWENSARI	55.200.030	7.760.192	62.960.222
		6 WUNGUREJO	54.458.918	7.760.192	62.219.110
		7 ROWOBRANTEN	54.532.278	7.760.192	62.292.470
		8 MOJO	53.354.428	7.760.192	61.114.620
		9 PURWOREJO	55.261.650	7.760.192	63.021.842
		10 PAGERDAWUNG	55.628.337	7.760.192	63.388.529
		11 CARUBAN	68.643.173	7.760.192	76.403.365
		12 RINGINARUM	62.156.182	7.760.192	69.916.374
15	WELERI	1 SIDOMUKTI	67.028.241	7.760.192	74.788.433
		2 BUMIAYU	61.957.843	7.760.192	69.718.035
		3 MANGGUNGSARI	58.031.801	7.760.192	65.791.993
		4 SUMBERAGUNG	59.252.589	7.760.192	67.012.781
		5 KARANGANOM	58.702.868	7.760.192	66.463.060
		6 PAYUNG	53.680.045	7.760.192	61.440.237
		7 PUCUKSARI	55.207.302	7.760.192	62.967.494
		8 TERATEMULYO	58.375.522	7.760.192	66.135.714
		9 WELERI	124.561.609	7.760.192	132.321.801
		10 NGASINAN	59.763.138	7.760.192	67.523.330
		11 NAWANGSARI	65.495.344	7.760.192	73.255.536
		12 KARANGDOWO	69.498.552	40.807.285	110.305.837
		13 PENYANGKRINGAN	84.115.774	19.413.366	103.529.140
		14 PENARUBAN	124.612.761	7.760.192	132.372.953
		15 SAMBONGSARI	71.804.658	7.760.192	79.564.850
		16 MONTONGSARI	64.131.757	7.760.192	71.891.949
16	ROWOSARI	1 WONOTENGGANG	58.146.110	7.760.192	65.906.302
		2 POJOKSARI	55.173.622	7.760.192	62.933.814
		3 RANDUSARI	53.897.824	7.760.192	61.658.016
		4 KARANGSARI	57.443.885	7.760.192	65.204.077
		5 PARAKAN	53.754.419	7.760.192	61.514.611
		6 TAMBAKSARI	54.744.812	7.760.192	62.505.004
		7 JATIPURWO	55.233.267	7.760.192	62.993.459
		8 TANJUNGSARI	56.596.470	7.760.192	64.356.662
		9 TANJUNGANOM	51.615.888	7.760.192	59.376.080
		10 SENDANGDAWUHAN	53.317.790	7.760.192	61.077.982
		11 KEBONSARI	54.321.090	7.760.192	62.081.282
		12 BULAK	57.914.973	7.760.192	65.675.165
		13 GEBANGANOM	56.206.855	7.760.192	63.967.047
		14 GEMPOLSEWU	55.405.109	7.760.192	63.165.301
		15 SENDANGSIKUCING	62.226.161	16.819.323	79.045.484
		16 ROWOSARI	58.674.779	7.760.192	66.434.971
17	CEPIRING	1 PANDES	53.980.495	7.760.192	61.740.687

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL		JUMLAH
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5	6 (4+5)
		2 PODOSARI	54.516.957	7.760.192	62.277.149
		3 BOTOMULYO	63.430.539	7.760.192	71.190.731
		4 GONDANG	109.823.269	7.760.192	117.583.461
		5 KARANGSUNO	54.039.539	7.760.192	61.799.731
		6 KARANGAYU	68.745.187	7.760.192	76.505.379
		7 SIDOMULYO	54.290.731	7.760.192	62.050.923
		8 DAMARSARI	54.182.286	7.760.192	61.942.478
		9 JUWIRING	55.518.468	7.760.192	63.278.660
		10 KALIAYU	53.825.153	7.760.192	61.585.345
		11 KALIRANDUGEDE	53.908.408	7.760.192	61.668.600
		12 KOROWELANGKULON	54.816.350	7.760.192	62.576.542
		13 KOROWELANGANYAR	54.433.449	7.760.192	62.193.641
		14 MARGOREJO	53.222.811	7.760.192	60.983.003
		15 CEPIRING	88.124.848	30.341.613	118.466.461
18	KANGKUNG	1 SENDANGKULON	59.961.798	7.760.192	67.721.990
		2 SENDANGDAWUNG	55.702.426	7.760.192	63.462.618
		3 SUKODADI	52.238.911	7.760.192	59.999.103
		4 KALIYOSO	52.766.834	7.760.192	60.527.026
		5 GEBANGANOM WETAN	52.560.400	7.760.192	60.320.592
		6 KADILANGU	53.245.949	7.760.192	61.006.141
		7 LEBOSARI	62.096.966	7.760.192	69.857.158
		8 LABAN	51.818.434	7.760.192	59.578.626
		9 KARANGMALANGWETAN	54.393.090	7.760.192	62.153.282
		10 JUNGSEMI	58.612.504	7.760.192	66.372.696
		11 TANJUNGMOJO	58.327.526	7.760.192	66.087.718
		12 REJOSARI	53.472.193	7.760.192	61.232.385
		13 KALIREJO	57.144.757	7.760.192	64.904.949
		14 TRUKO	61.096.347	7.760.192	68.856.539
		15 KANGKUNG	53.442.700	16.904.301	70.347.001
19	PATEBON	1 LANJI	56.700.865	7.760.192	64.461.057
		2 DONOSARI	57.430.132	7.760.192	65.190.324
		3 MARGOSARI	53.017.961	7.760.192	60.778.153
		4 BULUGEDE	55.718.598	7.760.192	63.478.790
		5 TAMBAKREJO	58.073.830	7.760.192	65.834.022
		6 PURWOSARI	56.157.367	7.760.192	63.917.559
		7 SUKOLILAN	54.323.127	7.760.192	62.083.319
		8 BANGUNREJO	52.166.400	7.760.192	59.926.592
		9 KUMPULREJO	53.688.435	7.760.192	61.448.627
		10 MAGERSARI	50.486.447	7.760.192	58.246.639
		11 WONOSARI	63.384.916	7.760.192	71.145.108
		12 KARTIKAJAYA	59.230.076	7.760.192	66.990.268
		13 BANGUNSARI	51.810.861	7.760.192	59.571.053
		14 PIDODOWETAN	64.631.020	7.760.192	72.391.212
		15 PIDODOKULON	57.945.093	7.760.192	65.705.285
		16 KEBONHARJO	67.719.281	7.760.192	75.479.473

NO.	KECAMATAN	DESA	BAGI HASIL		JUMLAH
			PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5	6 (4+5)
		17 JAMBEARUM	68.418.979	7.760.192	76.179.171
		18 PURWOKERTO	63.577.185	7.760.192	71.337.377
		<b>JUMLAH</b>	<b>17.422.000.000</b>	<b>2.284.643.800</b>	<b>19.706.643.800</b>

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO